



PUTUSAN

Nomor 2557 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KASIM HULOPI alias KASIM;
Tempat Lahir : Marisa;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/28 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marisa, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
3. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan 15 Februari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama-sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 17

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di kawasan Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama-sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) turun dari lokasi tempat tambang hendak menuju ke rumah, di dalam perjalanan tersebut tepatnya di tempat parkir motor Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE bertemu dengan tim operasi represif dari gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, Kepolisian Resor Pohuwato, Brimobda Gorontalo, TNI dan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato, lalu selanjutnya Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama-sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE ditanyai oleh tim operasi represif tersebut, kemudian Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE memberitahukan kepada tim operasi respresif bahwa mereka melakukan penambangan emas di lokasi penambangan emas milik saksi YAHYA TOWALU alias UYUN (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya tim operasi mengajak Terdakwa, saksi KARIM OTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut tim operasi melihat dan menemukan bekas galian tanah dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE dalam kegiatan pertambangan;

Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM yaitu melakukan pengikisan dan penggalian tanah dengan menggunakan linggis dan cangkul secara melebar (horizontal) dengan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter kemudian menyiram dan menyemprot dengan air dengan menggunakan alat penyedot air berupa mesin Jiangdong yang kemudian dialirkan pada sebuah talang yang sudah dialas dengan ijuk;

Perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE dilakukan pada titik koordinat alat GPS proyeksi UTM Zone 51 N: 38431 E: 063861 yang lokasi tersebut masih termasuk berada dalam kawasan hutan cagar alam Panua sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 3073/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Kawasan Hutan Cagar Alam Panua;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam dan tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Perbuatan Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama-sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) turun dari lokasi tempat tambang hendak menuju ke rumah, di dalam perjalanan tersebut tepatnya di tempat parkir motor Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE bertemu dengan tim operasi represif dari gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, Kepolisian Resor Pohuwato, Brimobda Gorontalo, TNI dan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato, lalu selanjutnya Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE ditanyai oleh tim operasi represif tersebut, kemudian Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM bersama sama dengan saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE memberitahukan kepada tim operasi respresif bahwa mereka melakukan penambangan emas di lokasi penambangan emas milik saksi YAHYA TOWALU alias UYUN (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya tim operasi mengajak Terdakwa, saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut tim operasi melihat dan menemukan bekas galian tanah dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi KARIM BOTUTIHE dan TALIB ADAM alias EPE dalam kegiatan pertambangan;

Bahwa adapun kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE tersebut dengan cara menggali permukaan tanah selanjutnya hasil galian tersebut dikumpulkan kemudian disiram dan disemprot dengan air menggunakan mesin jiangdong yang dipasang secara kombinasi dengan piston sehingga hasil galian tanah tesebut berubah menjadi lumpur yang kemudian dialirkan ke talang yang telah dibuat dari papan yang diatasnya sudah dilapisi dengan ijuk sebagai penahan material tanah dan pasir yang mengandung emas, selanjutnya ijuk tersebut diangkat dan dicuci dengan air lalu material tanah dan pasir tersebut didulang dengan menggunakan alat pendulang yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dan diberikan air perak sebagai penangkap emas, setelah itu air perak yang sudah bercampur dengan emas diremas dengan menggunakan kain tipis sehingga air peraknya terpisah dengan emas lalu kemudian dibakar untuk mendapatkan emas murni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi KARIM BOTUTIHE alias KA KAU dan TALIB ADAM alias EPE termasuk dalam kegiatan pertambangan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yakni berupa IUP, IPR atau IUPK;

Perbuatan Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 23 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Dan menyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) rangkaian alat bagian dari MESIN JIANGDONG (JD) warna perak, 1 (satu) bagian alat dari PISTON warna kuning emas, bersama 1 (satu) buah kunci Kakatua warna Orange, 2 (dua) buah Kunci Palang warna perak, dan 1 (satu) buah kunci KOP dan Bola Gila warna hitam;
 - 2). 8 (delapan) bagian alat yang dibongkar dan diambil sebagai barang bukti dari MESIN Merek COLT DIESEL (CD) yang terdiri dari:

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nosel;
- 1 (satu) buah klev;
- 1 (satu) buah tiang klev;
- 1 (satu) buah penutup klev;
- 1 (satu) buah ledeng minyak;
- 1 (satu) buah Filter bersama penutupnya;
- 1 (satu) buah penutup gigi;
- 1 (satu) buah Branstop warna biru;

3). 1 (satu) rangkaian alat mesin merek JIANGDONG warna perak;

4). 3 (tiga) buah bagian alat dari mesin JIANGDONG warna silver terdiri dari:

- 1 (satu) baut panjang warna perak yang pada bagian ujung berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah filter bersama penutupnya warna abu-abu, 1 (satu) buah kanaltot warna perak;
- 1 (satu) buah selang warna putih ukuran panjang 80 Cm dan berdiameter 3,5 Cm,
- 1 (satu) buah kran warna merah PISTON;
- 1 (satu) buah cangkuk;
- 1 (satu) buah linggis;

5). 1 (satu) UNIT MESIN CHAINSAW (gergaji mesin kayu) merk Stihl warna putih orange;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara penuntutan terpidah atas nama Tersangka/Terdakwa Yahya Towalu alias Uyun;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Mar tanggal 7 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasim Hulopi alias Kasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari serta denda

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan Terdakwa Kasim Hulopi alias Kasim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kedua tersebut;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 8 (delapan) bagian alat yang dibongkar dan diambil sebagai barang bukti dari Mesin Merek Colt Diessel (CD) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah Nosel;
 - 1 (satu) buah klev;
 - 1 (satu) buah tiang klev;
 - 1 (satu) buah penutup klev;
 - 1 (satu) buah ledeng minyak;
 - 1 (satu) buah Filter bersama penutupnya;
 - 1 (satu) buah penutup gigi;
 - 1 (satu) buah Branstop warna biru. Kemudian 1 (satu) rangkaian alat mesin merek jindong warna perak;
 - 2). 1 (satu) rangkaian alat bagian dari Mesin Jindong (JD) warna perak, 1 (satu) bagian alat dari Piston warna kuning emas, bersama 1 (satu) buah kunci Kakatua warna orange, 2 (dua) buah kunci palang warna perak, dan 1 (satu) buah kunci KOP dan Bola Gila warna hitam;
 - 3). 3 (tiga) buah bagian alat dari Mesin Jindong warna silver, terdiri dari:
 - 1 (satu) baut panjang warna perak yang pada bagian ujung berbentuk bulat,
 - 1 (satu) buah filter bersama penutupnya warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah knalpot warna perak. Kemudian yang tidak termasuk alat mesin juga tanpa pemiliknya yang ditemukan dilokasi yang sama antara lain: 1 (satu) buah selang warna putih ukuran panjang 80 Cm dan berdiameter 3,5 Cm, dan 1 (satu) buah kran warna merah Piston;



- 4). 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw (gergaji mesin kayu) merk stihl warna putih orange;
- 5). 1 (satu) buah linggis berukuran panjang 142 Cm dengan diameter 6,5 Cm;
- 6). 1 (satu) buah cangkul yang memiliki gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 87 Cm dengan diameter 13 Cm;
- 7). 1 (satu) buah bagian dari selang yang berwarna hitam dengan ukuran panjang 70 Cm dan diameter 10 Cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Karim Botutihe alias Ka Kau;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus/2015/PT.GTO tanggal 10 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 7 Mei 2015, Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.MAR., yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.MAR yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 September 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 8 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 8 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Dalam pertimbangan Hakim dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus/2015/PT.GTO tanggal 10 Juli 2015 pada halaman 13 yang menguraikan bahwa "seharusnya untuk satu perbuatan pidana yang melanggar beberapa aturan pidana hanyalah dikenakan salah satu dari aturan pidana yang dilanggar tersebut, dan apabila ancaman pidana dari aturan yang dilanggar itu berbeda-beda, maka dikenakan aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, sebagaimana ketentuan Pasal 63 Ayat (1) KUHPidana", kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 143 KUHP Ayat (2) huruf b:

(2) Penuntut Umum membuat surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menurut kami Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan para Terdakwa ke depan persidangan dan menurut KUHP proses ini disebut penuntutan, oleh karena Surat Dakwaan merupakan bagian dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan dalam rangka melakukan proses penuntutan, maka yang harus dinyatakan Dakwaan batal demi hukum harus memperhatikan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) yakni "Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum", namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangannya;

Bahwa jelas apa yang disebutkan dalam KUHP, Dakwaan batal demi hukum dianggap sebagai Dakwaan yang kabur yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri karena (Pasal 142 Ayat (2) KUHP):

a) Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 143 Ayat (2) KUHP);

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015



- b) Dakwaan tidak memuat identitas lengkap Terdakwa (baik itu nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan (Pasal 143 Ayat (2) KUHP);
- c) Dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan;

Dalam perkara *a quo*, sudah sangat jelas Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan ketentuan/syarat materiil dalam suatu surat Dakwaan Pasal 143 Ayat (2) KUHP yang tidak mengakibatkan surat Dakwaan batal demi hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sepenuhnya memahami teori hukum *samenloop/concursus* (gabungan atau perbarengan (Utrecht, E., Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II, Bandung, PT. Penerbitan Universitas, 1958, him, 65.)) dan mengartikan sempit Pasal 63 Ayat (1) KUHP Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan itu belum dijatuhi putusan Hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus, dengan demikian dan jelas disebutkan dalam berbagai literatur bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan adanya gabungan adalah:

- Ada dua/lebih tindak pidana dilakukan;
- Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan);
- Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili;
- Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus;

Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 50);

Bahwa akibat dengan memahami sempit Pasal 63 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga tidak memahami 4 (empat) sistem atau stelsel pembedaan dalam KUHP, yaitu: Sistem Absorpsi, Sistem Kumulasi, Sistem Absorpsi Diperberat dan Sistem Kumulasi Terbatas;



Bahwa sistem kumulasi dan sistem kumulasi terbatas, menerangkan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan atau jumlahnya tidak boleh melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (untuk sistem kumulasi terbatas). Sehingga pada dasarnya terhadap perkara *a quo*, dapat dikenakan aturan/ketentuan dari beberapa tindak pidana;

Beberapa ahli hukum juga mengatakan, Modderman: bahwa dilihat dari sudut badaniah tindakan itu hanyalah satu saja akan tetapi dari sudut rohani ia merupakan pluralitas (ganda), sedangkan Pompe menerangkan. Bahwa apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cukupan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memahami dengan baik pengertian Surat Dakwaan dan beberapa jenis dari Surat Dakwaan itu sendiri. Osman Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Konsep dan Bentuk Surat Dakwaan menyebutkan ada 5 (lima) bentuk dari Surat Dakwaan, yaitu dalam bentuk Dakwaan Tunggal, Dakwaan Kumulasi (Majemuk), Dakwaan Alternatif (Pilihan), Dakwaan Berlapis (subsidiaritas) dan Dakwaan Gabungan (Kombinasi), serta bentuk-bentuk Surat Dakwaan inipun telah dipakai, dikenal dan dipedomani dalam setiap proses persidangan yang berlangsung. Dalam perkara *a quo*, Dakwaan disusun dengan bentuk kumulatif artinya satu surat Dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan antara satu Dakwaan dengan Dakwaan yang lain dihubungkan dengan kata "DAN" serta semua Dakwaan harus dibuktikan hal ini juga disebutkan secara tegas dalam Pasal 141 KUHP, yang diantaranya mengatakan: Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat Dakwaan dalam hal beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;

Bahwa selama proses persidangan diperoleh fakta persidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan semua uraian Dakwaan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dimaksud dalam surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memahami teori-teori hukum, sistem pemidanaan dalam KUHP, ketentuan Pasal 141 KUHP dan Pasal 63 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, yang menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan *a quo*, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan (sebagaimana bentuk Dakwaan kumulatif) ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya "setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam serta berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti dan Terdakwa bahwa kegiatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan Cagar Alam Panua adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai juga dengan ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena itu Terdakwa seharusnya tidak melakukan kegiatan pertambangan di kawasan Cagar Alam tersebut. Mengenai kegiatan pertambangan sebagaimana di atur di dalam ketentuan 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut diatur juga dalam ketentuan Pasal 134 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan" dan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai juga dengan fakta persidangan yaitu keterangan ahli Sarinah Nggole, ST menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Pohuwato;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, ST Terdakwa, setiap warga atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan IPR dengan syarat salah satunya adalah lokasi tempat dimana kegiatan pertambangan tersebut akan dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud dan apabila lokasi yang dimaksud ada dalam wilayah kawasan Cagar Alam maka akan disampaikan kepada pemohon bahwa IPR yang dimohonkan tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Terdakwa, setiap warga atau kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut tetap tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Cagar Alam tersebut karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi, ahli dan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan di Polutube tanpa memiliki IPR yang diberikan oleh Bupati Pohuwato sehingga menurut kami Penuntut Umum perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki IPR tersebut dapat dipidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, S.T di didepan persidangan yaitu Pertambangan terbagi 2 (dua) golongan yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Untuk pertambangan mineral adalah kegiatan pengelolaan menjadi 4 (empat) golongan yaitu: Pertambangan Mineral Radio aktif, Pertambangan Mineral Logam,

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral bukan Logam dan Pertambangan Batuan dan Ijin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada: Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Karim Botutihe alias Ka Kau dalam melakukan kegiatan pertambangan emas di lokasi milik Yahya Towalu alias Uyun yang dilakukan di Polutube dalam Kawasan Cagar Alam Panua tersebut adalah pertambangan yang masuk dalam kegiatan Pertambangan Mineral Logam. Terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan jika pertambangan itu dilakukan oleh rakyat maka Ijin yang dimohonkan adalah Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Selain itu menurut keterangan ahli, yang dimaksud "setiap orang yang melakukan usaha pertambangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan yaitu harus memiliki Izin Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikeluarkan oleh menteri, untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam satu wilayah Kabupaten/Kota IUP diberikan oleh Bupati/Walikota, untuk WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota izin dikeluarkan oleh Gubernur, izin dikeluarkan oleh Menteri jika WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan IPR (izin pertambangan rakyat) diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan lokasi pertambangan emas yang ada di kawasan Cagar Alam Panua tersebut adalah pertambangan Rakyat dan harus memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Ditambahkan oleh keterangan Ahli Sjamsuddin Hadju, S.H, bahwa memang benar tidak bisa, atau tidak dapat diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan Emas di kawasan Cagar Alam Panua, namun apabila Terdakwa Karim Botutihe mengurus ijin pertambangan dan mendapatkan ijin untuk melakukan penambangan di kawasan tersebut maka diperbolehkan jika kawasan tersebut beralih fungsi sudah tidak menjadi kawasan cagar alam Panua dan berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, S.T setiap melakukan pertambangan harus meminta Izin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait, dan pertambangan yang dilakukan di lokasi tambang milik Yahya Towalu alias Uyun di Polutube, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk dalam kategori Pertambangan Rakyat dan harus meminta Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Bupati yaitu Bupati Pohuwato. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan keterangan Ahli Sarinah Nggole, S.T dan keterangan saksi Yahya Towalu alias Uyun, saksi Kasim Hulopi (dalam penuntutan terpisah), saksi Talib Adam alias Epe (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa Kasim Hulopi alias Kasim melakukan penambangan di Polutube, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tersebut tanpa memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati yaitu Bupati Pohuwato sehingga untuk menafsirkan unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat ditafsirkan dari niat pemilik tambang yaitu Yahya Towalu alias Uyun yang tidak pernah meminta ijin atau mengurus perijinan pertambangan ke pihak terkait untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan SK Bupati yaitu Bupati Pohuwato;

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim *a quo* tersebut, dengan alasan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, ST di depan persidangan yang mengatakan ada 6 (enam) wilayah pertambangan di Kabupaten Pohuwato yang diantaranya atau salah satunya adalah di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato yang menjadi kawasan Cagar Alam Panua, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di depan persidangan pada awalnya Terdakwa pergi ke lokasi tambang milik lelaki Uyun di Polutube tersebut pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekitar jam 07.30 WITA bersama dengan pemilik lokasi tambang yaitu Yahya Towalu kemudian dengan saksi Kasim Hulopi (dalam penuntutan terpisah), dan saat itu Terdakwa melakukan pekerjaan penambangan dengan cara menggunakan alat berupa linggis dan cangkul sebagai alat penggali tanah dan melakukan penggalian tanah di lokasi tambang milik lelaki Yahya Towalu alias Uyun tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan lebar 5 (lima) meter dengan kedalaman 50 (lima puluh) centimeter serta dengan menggunakan alat mesin JIANGDONG, kemudian tanah tersebut disiram dengan air yang menggunakan mesin JIANGDONG agar tanah yang digali tersebut dapat dialirkan ditalang yang dilapisi ijuk sebagai alat untuk menangkap emas selanjutnya ijuk tersebut diangkat lagi kemudian disaring dengan air selanjutnya material yang mengandung emas didulang dengan menggunakan alat pendulang untuk mendapatkan emas selama kurang lebih satu minggu dan pulang dari lokasi pada hari Selasa, tanggal 11 November

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan saat itu Terdakwa Karim Botutihe bersama dengan saksi Kasim Hulopi (dalam penuntutan terpisah) serta pemilik lokasi yaitu lelaki Yahya Towalu alias Uyun ada mendapat hasil berupa emas sebanyak 11 (sebelas) gram yang kemudian dijual dan setelah dibagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dipotong biaya dan ongkos-ongkos;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan *a quo*, yang menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan *a quo*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya "setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam serta berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti dan Terdakwa bahwa kegiatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan Cagar Alam Panua adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai juga dengan ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena itu Terdakwa seharusnya tidak melakukan kegiatan pertambangan di kawasan Cagar Alam tersebut. Mengenai kegiatan pertambangan sebagaimana di atur di dalam ketentuan 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut diatur juga dalam ketentuan Pasal 134 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara sesuai juga dengan fakta persidangan yaitu keterangan ahli Sarinah Nggole, ST menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Pohuwato;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, ST Terdakwa, setiap warga atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan IPR dengan syarat salah satunya adalah lokasi tempat dimana kegiatan pertambangan tersebut akan dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud dan apabila lokasi yang dimaksud ada dalam wilayah kawasan Cagar Alam maka akan disampaikan kepada pemohon bahwa IPR yang dimohonkan tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Terdakwa, setiap warga atau kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut tetap tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Cagar Alam tersebut karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi, ahli dan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan di Polutube tanpa memiliki IPR yang diberikan oleh Bupati Pohuwato sehingga menurut kami Penuntut Umum perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki IPR tersebut dapat dipidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, S.T di didepan persidangan yaitu Pertambangan terbagi 2 (dua) golongan yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Untuk pertambangan mineral adalah kegiatan pengelolaan menjadi 4 (empat) golongan yaitu: Pertambangan Mineral Radio aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral bukan Logam dan Pertambangan Batuan dan Ijin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada: Badan Usaha, Koperasi, dan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Kasim Hulopi alias Kasim dalam melakukan kegiatan pertambangan emas di lokasi milik Yahya Towalu alias Uyun yang dilakukan di Polutube dalam Kawasan Cagar Alam Panua tersebut adalah pertambangan yang masuk dalam kegiatan Pertambangan Mineral Logam. Terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan jika pertambangan itu dilakukan oleh rakyat maka Ijin yang dimohonkan adalah Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Selain itu menurut keterangan ahli, yang dimaksud "setiap orang yang melakukan usaha pertambangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan yaitu harus memiliki Izin Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikeluarkan oleh menteri, untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam satu wilayah Kabupaten/Kota IUP diberikan oleh Bupati/Walikota, untuk WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota izin dikeluarkan oleh Gubernur, izin dikeluarkan oleh Menteri jika WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan IPR (izin pertambangan rakyat) diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan lokasi pertambangan emas yang ada di kawasan Cagar Alam Panua tersebut adalah pertambangan Rakyat dan harus memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Ditambahkan oleh keterangan Ahli Sjamsuddin Hadju, S.H, bahwa memang benar tidak bisa ,atau tidak dapat diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan Emas di kawasan Cagar Alam Panua, namun apabila Terdakwa Karim Botutihe mengurus ijin pertambangan dan mendapatkan ijin untuk melakukan penambangan di kawasan tersebut maka diperbolehkan jika kawasan tersebut beralih fungsi sudah tidak menjadi kawasan cagar alam Panua dan berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, S.T setiap melakukan pertambangan harus meminta Izin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait, dan pertambangan yang dilakukan di lokasi tambang milik Yahya Towalu alias Uyun di Polutube, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia tersebut masuk dalam kategori Pertambangan Rakyat dan harus meminta Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Bupati yaitu Bupati Pohuwato. Bahwa

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan keterangan Ahli Sarinah Nggole, S.T dan keterangan saksi Yahya Towalu alias Uyun, saksi Karim Botutihe alias Ka Kau (dalam penuntutan terpisah), saksi Talib Adam alias Epe (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa Kasim Hulopi alias Kasim melakukan penambangan di Polutube, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tersebut tanpa memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati yaitu Bupati Pohuwato sehingga untuk menafsirkan unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat ditafsirkan dari niat pemilik tambang yaitu Yahya Towalu alias Uyun yang tidak pernah meminta ijin atau mengurus perijinan pertambangan ke pihak terkait untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan SK Bupati yaitu Bupati Pohuwato;

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim *a quo* tersebut, dengan alasan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, ST di depan persidangan yang mengatakan ada 6 (enam) wilayah pertambangan di Kabupaten Pohuwato yang diantaranya atau salah satunya adalah di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato yang menjadi kawasan Cagar Alam Panua, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di depan persidangan pada awalnya Terdakwa pergi ke lokasi tambang milik lelaki Uyun di polutube tersebut pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekitar jam 07.30 WITA bersama dengan pemilik lokasi tambang yaitu Yahya Towalu kemudian dengan Terdakwa Kasim Hulopi (dalam penuntutan terpisah), dan saat itu Terdakwa melakukan pekerjaan penambangan dengan cara menggunakan alat berupa linggis dan cangkul sebagai alat penggali tanah dan melakukan penggalian tanah dilokasi tambang milik lelaki Yahya Towalu alias Uyun tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan lebar 5 (lima) meter dengan kedalaman 50 (lima puluh) centimeter serta dengan menggunakan alat mesin JIANGDONG, kemudian tanah tersebut disiram dengan air yang menggunakan mesin JIANGDONG agar tanah yang digali tersebut dapat diafirkan ditalang yang dilapisi ijuk sebagai alat untuk menangkap emas selanjutnya ijuk tersebut diangkat lagi kemudian disaring dengan air, selanjutnya material yang mengandung emas didulang dengan menggunakan alat pendulang untuk mendapatkan emas selama kurang lebih satu minggu dan pulang dari lokasi pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 dan saat itu saksi Karim Botutihe (dalam penuntutan terpisah) bersama

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa Kasim Hulopi serta pemilik lokasi yaitu lelaki Yahya Towalu alias Uyun ada mendapat hasil berupa emas sebanyak 11 (sebelas) gram yang kemudian dijual dan setelah dibagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dipotong biaya dan ongkos-ongkos;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, tidak tepat dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mestinya;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena berpendapat seharusnya Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mengajukan Dakwaan Tunggal atau Dakwaan Alternatif, bukan Kumulatif. Tidak tepat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum disusun tidak cermat dan dinyatakan batal demi hukum, padahal surat Dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya disusun secara Kumulatif tidak harus dibatalkan karena tergantung dari pembuktian apakah Dakwaan-Dakwaan *a quo* terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi cukup mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut, kemudian dalam hal penjatuhan pidana bila dipandang perlu dapat menerapkan atau mempedomani ketentuan Pasal 63 Ayat (1) KUHP. Adapun pedoman untuk menyusun dan menentukan cermat tidaknya penyusunan surat Dakwaan adalah sebagaimana diatur Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP, sama sekali bukan berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) KUHP. Dengan demikian surat Dakwaan Penuntut Umum memenuhi syarat untuk dapat menjadikan dasar dalam mengadili perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah tepat dan benar. Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam yaitu Terdakwa dengan cara melakukan penggalian tanah dan batu dengan menggunakan linggis dan cangkul dengan maksud mencari hasil berupa emas. Oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Bahwa mengenai Dakwaan Kedua, Mahkamah Agung mempertimbangkan meskipun Terdakwa terbukti melakukan kegiatan pertambangan, akan tetapi karena tempat tersebut termasuk Kawasan Cagar Alam, sehingga tidak mungkin Terdakwa mendapat IUP, IPR atau UPK. Oleh karena itu Dakwaan kedua ini tidak relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kedua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus/2015/PT.GTO tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Mar tanggal 7 Mei 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan Cagar Alam Panua;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus/2015/PT.GTO tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Mar tanggal 7 Mei 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kedua;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kedua tersebut;
- Menyatakan Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIM HULOPI alias KASIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti:

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) bagian alat yang dibongkar dan diambil sebagai barang bukti dari Mesin Merek Colt Diessel (CD) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah Nosel,
 - 1 (satu) buah klev,
 - 1 (satu) buah tiang klev,
 - 1 (satu) buah penutup klev,
 - 1 (satu) buah ledeng minyak,
 - 1 (satu) buah Filter bersama penutupnya,
 - 1 (satu) buah penutup gigi.
 - 1 (satu) buah Branstop warna biru. Kemudian 1 (satu) rangkaian alat mesin merek Mesin Jindong warna perak;
2. 1 (satu) rangkaian alat bagian dari Mesin Jindong (JD) warna perak, 1 (satu) bagian alat dari PISTON warna kuning emas.bersama 1 (satu) buah kunci Kakatua warna Orange, 2 (dua) buah Kunci Palang warna perak, dan 1 (satu) buah kunci KOP dan Bola Gila warna hitam,.
3. 3 (tiga) buah bagian alat dari Mesin Jindong warna silver, terdiri dari:
 - 1 (satu) baut panjang warna perak yang pada bagian ujung berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah filter bersama penutupnya warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kanalpot warna perak. Kemudian yang tidak termasuk alat mesin juga tanpa pemiliknya yang ditemukan di lokasi yang sama antara lain: 1 (satu) buah selang warna putih ukuran panjang 80 Cm dan berdiameter 3,5 Cm dan 1 (satu) buah kran warna merah Piston;
4. 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw (gergaji mesin kayu) merk stihl warna putih orange;
5. 1 (satu) buah linggis berukuran panjang 142 Cm dengan diameter 6.5 Cm;
6. 1 (satu) buah cangkul yang memiliki gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 87 Cm dengan diameter 13 Cm;
7. 1 (satu) buah bagian dari selang yang berwarna hitam dengan ukuran panjang 70 Cm dan diameter 10 Cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Karim Botutihe alias Ka Kau;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2016 oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Timur P Manurung, S.H.,M.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 2557 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)